



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**

(Indonesian Institute of Architects)

KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL

NOMOR : 188/IAI/KPN/2021

**TENTANG
PEMENUHAN SYARAT TAMBAHAN DALAM PENERBITAN STRA
PROSES REAKTIVASI DAN KONVERSI SKA MENJADI STRA
DI MASA TRANSISI**

Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); setelah:

Menimbang : 1. Bahwa IAI bertugas untuk menetapkan syarat tambahan yang dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia no.005 tahun 2021 mengenai syarat tambahan pada proses permohonan Reaktivasi dan Konversi SKA menjadi STRA dalam masa transisi.
2. Bahwa syarat tambahan yang dimaksud diberlakukan bagi anggota IAI maupun masyarakat umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Pasal 17, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.
2. Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia nomor 005 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan DAI nomor 01.002/DAI/VII/2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) Di Masa Transisi.

Memutuskan

Menetapkan :
SATU : Syarat tambahan yang dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia no.005 tahun 2021 pasal 3 ayat 2 adalah:
a. Sudah mengikuti Penataran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek,
b. mengikuti kegiatan PKB Wajib, dan
c. telah memenuhi jumlah minimum nilai PKB bagi pemohon STRA proses Reaktivasi.

DUA : 1. Penataran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang diselenggarakan oleh IAI di waktu sebelum maupun sesudah Keputusan Pengurus Nasional IAI ini ditetapkan adalah kegiatan yang digunakan untuk memenuhi syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan SATU huruf a.

2. Penataran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang diselenggarakan oleh IAI adalah kegiatan yang dapat diikuti oleh Anggota IAI maupun masyarakat umum.
3. Keikutsertaan pemohon STRA dalam Penataran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dibuktikan melalui Sertifikat atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh IAI.

TIGA

- : 1. Kegiatan PKB Wajib yang diselenggarakan oleh IAI digunakan untuk memenuhi syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SATU huruf b.
2. Kegiatan PKB Wajib adalah bagian dari kegiatan PKB Kategori Penyerapan, yang terdiri dari :
 - a. Pengembangan Keprofesian Arsitek 1 mengenai Pertanahan, Perkotaan dan Peraturan Bangunan Gedung.
 - b. Pengembangan Keprofesian Arsitek 2 mengenai Perencanaan Arsitektur, Lingkungan serta Manajemen Proyek Multi Disiplin, dan
 - c. Pengembangan Keprofesian Arsitek 3 mengenai Hubungan Arsitek dan Pengguna Jasa serta Manajemen Pemberian Layanan Praktik Arsitek.
 3. Kegiatan PKB Wajib bernilai KUM yang diakumulasikan ke dalam jumlah nilai PKB.
 4. Syarat keikutsertaan kegiatan PKB Wajib bagi pemohon STRA Kualifikasi 1 adalah,
 - a. Pengembangan Keprofesian Arsitek 1
 - b. Pengembangan Keprofesian Arsitek 2
 - c. Pengembangan Keprofesian Arsitek 3
 5. Syarat keikutsertaan kegiatan PKB Wajib, bagi pemohon STRA Kualifikasi 2 adalah,
 - a. Pengembangan Keprofesian Arsitek 1
 - b. Pengembangan Keprofesian Arsitek 2
 6. Kegiatan PKB Wajib yang diselenggarakan oleh IAI adalah kegiatan yang dapat diikuti oleh pemohon STRA baik Anggota IAI maupun masyarakat umum.
 7. Keikutsertaan kegiatan PKB Wajib dibuktikan melalui Sertifikat atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh IAI.
 8. Anggota IAI dapat memenuhi PKB Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dengan Penataran Keprofesian IAI (Strata) yang diikutinya di masa lampau, dengan penyetaraan sebagai berikut :
 - a. Telah mengikuti Penataran Strata 1 dan Strata 2 untuk memenuhi PKB Wajib Pengembangan Keprofesian Arsitek 1,
 - b. Telah mengikuti Penataran Strata 3 dan Strata 5 untuk memenuhi PKB Wajib Pengembangan Keprofesian Arsitek 2, dan atau
 - c. Telah mengikuti Penataran Strata 4 dan Strata 6 untuk memenuhi PKB Wajib Pengembangan Keprofesian Arsitek 3.
 9. Keikutsertaan anggota IAI dalam kegiatan Penataran Strata dibuktikan melalui Sertifikat keikutsertaan atau surat keterangan yang diterbitkan oleh IAI.

- EMPAT** : 1. Jumlah minimum nilai PKB yang harus dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SATU huruf c berjumlah 120 KUM.
2. Jumlah minimum nilai PKB terdiri dari akumulasi kegiatan PKB materi tidak wajib dan PKB Wajib.
3. Kegiatan PKB materi tidak wajib yang dapat diakumulasikan adalah kegiatan yang diikuti selama 3 tahun ke belakang terhitung sejak tanggal habisnya masa berlaku SKA.
4. Kegiatan PKB Wajib yang dapat diakumulasikan adalah :
a. Kegiatan PKB Wajib yang diikuti setelah Keputusan Pengurus Nasional IAI ini diberlakukan, atau
b. Penyetaraan Penataran Keprofesian IAI (Strata) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan TIGA ayat 8.

- LIMA** : 1. Biaya keikutsertaan Penataran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek adalah senilai:
a. Rp. 350.000,-- (Tigaratus limapuluh ribu rupiah) bagi peserta anggota IAI, dan
b. Rp. 1.050.000,-- (Satu juta limapuluh ribu rupiah) bagi peserta umum.
2. Biaya keikutsertaan satu kegiatan PKB Wajib adalah senilai:
a. Rp. 500.000,-- (Limaratus ribu rupiah) bagi peserta anggota IAI, dan
b. Rp. 1.500.000,-- (Satu juta limaratus ribu rupiah) bagi peserta umum.

- ENAM** : 1. Keputusan Pengurus Nasional IAI yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan IAI dalam masa pandemi dinyatakan tetap berlaku.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dan atau kekurangan maka dapat dilakukan penyempurnaan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Agustus 2021

**Pengurus Nasional
IKATAN ARSITEK INDONESIA**



Ketut Rana Wiarcha, IAI
Ketua Umum



Ariko Andikabina
Sekretaris Jenderal